



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Duku No.1 Raba-Bima

Website : <http://dikpora.bimakota.go.id> Email : dinasdikpora@bimakota.go.id

IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF

Nomor : 400.3.1/3594/DIKPORA.C/III/2025

Diberikan Kepada :

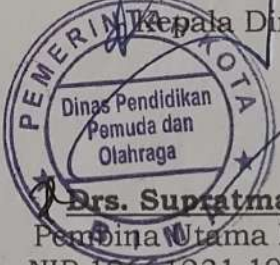
Nama Lembaga : **TK "TANA'O SAMA"**
Akta Notaris : 19/27 Oktober 2017
Alamat : Jl. Lintas oi Fo'o Ntonggu RT 010 RW 005
Kelurahan : Oi Fo'o
Kecamatan : Rasanae Timur
Kota/Kabupaten : Kota Bima
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan Lembaga : Cucu Ardiana, S.Pd

Ijin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Maret 2025 s.d 14 Maret 2028 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kota Bima
2. Penanggungjawab / Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggungjawab / Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bima, 14 Maret 2025

Kepala Dinas,

Drs. Supratman, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19661231 199203 1 163